



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sefriths Eduard Dener Nau
2. Misban Ratmaji
3. Kardinal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 September 2023, Pukul 14.12 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sefriths Eduard Dener Nau
2. Misban Ratmaji

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Hendriyanus Rudyanto Tonubessi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk hukum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir memperkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [00:23]

Selamat siang, Yang Mulia, terima kasih. Yang hadir pada hari ini, pertama saya, Hendriyanus Rudyanto Tonubessi sebagai Kuasa Hukum. Di sebelah kanan saya, Saudara Misban Ratmaji (Pemohon II). Kemudian di sebelahnya, Sefriths Nau (Pemohon I). Dan di belakang saya, asisten advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Asisten Advokat, Erna, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [00:50]

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Yang Denete SingSIGUS enggak hadir? Ya, terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah mendengarkan Perbaikan Permohonan. Pemohon atau Kuasanya, silakan menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, tanpa harus membacakan semuanya. Sebut saja, di mana Perbaikan itu dilakukan. Toh kami sudah punya juga ... apa ... Perbaikan Permohonan, nanti ditutup dengan penyampaian Petitum. Dan menjelang kita mengakhiri sidang ini, nanti kami akan mengesahkan bukti. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mengakomodir apa yang menjadi catatan ketika kita melakukan sidang pertama yang lalu, maka ada beberapa hal yang memang kami sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Terutama yang pertama, Kedudukan Hukum Para Pemohon atau Legal Standing. Di situ tiga aspek sudah kita masukkan. Yang pertama, dalam kedudukan sebagai Warga

Negara Indonesia. Kemudian, juga perorangan yang memang memiliki kepentingan terhadap proses pemilu. Hal mana dalam proses pemilu ini karena kedua ... ketiga Pemohon ini mengalami kendala, yaitu partai politik pengusung di pemilu yang lalu itu tidak menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Dan karena aspirasi itu masih juga ada bagi mereka, mereka mendapat dukungan dari masyarakat, mereka mencalonkan diri dari partai lain.

Mengacu pada ... apa namanya ... rumusan daripada materi muatan yang diajukan uji pada saat ini, itu menghambat kepentingan daripada Para Pemohon. Dan karena itu, pada saat ini, kita mencoba mengajukan Permohonan untuk menguji ... apa namanya ... ketentuan Pasal 193 ayat (2) butir i Undang-Undang tentang Pemda.

Yang kedua, berkaitan dengan Alasan Permohonan atau Posita, juga sudah kami mencoba mengakomodir apa yang menjadi catatan daripada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dan terhadap hal-hal yang sudah di ... dimuat di dalam Posita ini, kami anggap sudah mewakili apa yang menjadi kepentingan daripada Para Pemohon.

Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan Petitem. Mohon saya bacakan jika berkenan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [03:42]

Baik. Berdasarkan uraian di atas, Permohonan ... Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- A. Partai politik yang mencalonkan diri ... ulangi, sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika
 - a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi atau tidak lagi me ... tidak ada lagi atau tidak lagi menjadi peserta pemilu, atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi.
 - b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya.
 - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Terima kasih.

Jadi itu beberapa perbaikan, ya. Ada lagi? Cukup itu saja?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [05:42]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Cukup. Sekarang karena tidak ada lagi tambahan, kita sahkan bukti. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [05:58]

Benar.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Bukti sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 88 ini kita nyatakan selesai. Dan setelah ini, kami dari Majelis Panel akan menyampaikan permohonan Saudara ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh minimal tujuh Hakim Konstitusi, biasanya hampir selalu sembilan. Dan nanti hakim bersembilanlah yang akan memutuskan permohonan ini, apakah permohonan Saudara ini akan dilanjutkan ke

pemeriksaan Pleno atau akan diputus tanpa pemeriksaan Pleno? Nah, nanti Saudara menunggu ya, perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Paham, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO [06:55]

Paham.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Oke, kalau paham, berarti kita kemukakan bahwa sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 13 September 2023
Panitera
Muhidin

